



P E N E T A P A N

Nomor: 86/Pdt.P/2021/PA.Ff

الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ اللهُ بِسْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan perkara pengesahan nikah/itsbat nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, tempat kediaman di Kampung Furir, RT.02, Kelurahan Furir, Distrik Arguni, Kabupaten Fakfak., sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, tempat kediaman tempat kediaman di Kampung Kiminakra, RT.01, Kelurahan Kiminakra, Distrik Kokas, Kabupaten Fakfak., sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan dua orang saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 10 September 2021 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak dalam register perkara Nomor 86/Pdt.P/2021/PA.FF telah mengemukakan hal-hal hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam yang dilaksanakan di Kampung Mandoni, Distrik Kokas, Kabupaten Fakfak pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2016 dan tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bapak Wahid Taruma selaku Ayah Kandung Pemohon II;

Hlm.1 dari 10 hlm. Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bapak Samun Bahba selaku Imam masjid Kampung Mandoni;
4. Bahwa yang menjadi saksi nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi 1 Dahlan Weripang dan saksi 2 Muhamad Nur Muri;
5. Bahwa Mahar yang diberikan Pemohon I untuk Pemohon II berupa uang Rp. 5.000,-; (Lima Ribu Rupiah), tunai;
6. Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Gadis.
7. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak Masing-masing bernama;
 - a. Zaiba Heremba binti Nasir Heremba, umur 11 Tahun, Perempuan;
 - b. Umi Wartia Heremba binti Nasir Heremba, umur 9 Tahun, perempuan;
 - c. Zul Fikram Heremba bin Nasir Heremba, umur 1 tahun, laki-laki
8. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan akta kelahiran anak Para Pemohon;
9. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam);
10. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Distrik Kokas Kabupaten Fakfak, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
11. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Fakfak berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hlm.2 dari 10 hlm. Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II) yang dilangsungkan pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2016 di Kampung Mandoni, Distrik Kokas, Kabupaten Fakfak;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Distrik Kokas Kabupaten Fakfak untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama Fakfak berpendapat lain mohon penetapan lain yangseadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I

dan Pemohon II telah hadir sendiri di muka sidang;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

I. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 9203052501820001, tanggal 06 Mei 2021 atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Fakfak. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, telah dinazagelen, kemudian diberi kode (bukti P.1) paraf dan tanggal oleh Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 9203046105870005, tanggal 09 September 2017 atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Fakfak. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan bermeterai

Hlm.3 dari 10 hlm. Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, telah dinazagelen, kemudian diberi kode (bukti P.2) paraf dan tanggal oleh Hakim;

3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor: 9203132309170001, tanggal 30 Mei 2018 atas nama Pemohon I sebagai kepala keluarga, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Fakfak. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, telah dinazagelen, kemudian diberi kode (bukti P.3) paraf dan tanggal oleh Hakim;

4. Asli Surat Keterangan Nomor: B-83/Kua.33.03.2/Pw.01/09/2021, tanggal 09 September 2021, atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Fakfak, kemudian diberi kode (bukti P.4) paraf dan tanggal oleh Hakim;

Saksi-saksi :

1. **Saksi I**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal Kampung Furir RT.01, Kelurahan Furir, Distrik Kokas, Kabupaten Fakfak, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi sebagai Kakak Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II suami istri, menikah di Kampung Mandoni, Distrik Kokas, Kabupaten Fakfak pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2016;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut bernama Wahid Taruma selaku Ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa maharnya berupa uang sejumlah Rp. 5.000,00;
- Bahwa yang menikahkan dalam pernikahan tersebut adalah Bapak Musalam Sasim selaku Imam Kampung Darembang;
- Bahwa yang menjadi saksi-saksi dalam akad nikah adalah Bapak Karim Sasim Weripang dan Bapak Kasim Rumadaul;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat menikah Pemohon I berstatus

Hlm.4 dari 10 hlm. Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jejaka. sedangkan Pemohon II berstatus Gadis;

- Bahwa saat itu mereka tidak ada terikat perkawinan dengan pihak ketiga, dan tidak pernah keluar dari agama Islam serta tidak pernah bercerai;
- Bahwa antara mereka tidak ada hubungan saudara sesusu;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat keabsahan perkawinan mereka;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak 3 orang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk pembuatan Akta Nikah;

2. **Saksi II**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kampung Furir RT. 02, Kelurahan, Distrik Kokas, Kabupaten Fakfak, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi sebagai Ipar Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II suami istri, menikah di Kampung Darembang, pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2013;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut bernama Bapak Wahid Taruma selaku Ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa maharnya berupa uang sejumlah Rp. 5.000,00;
- Bahwa yang menikahkan dalam pernikahan tersebut adalah Bapak Musalam Sasim selaku Imam Kampung Darembang;
- Bahwa yang menjadi saksi-saksi dalam akad nikah adalah Bapak Karim Sasim Weripang dan Bapak Kasim Rumadaul;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka. sedangkan Pemohon II berstatus Gadis;
- Bahwa saat itu mereka tidak ada terikat perkawinan dengan pihak ketiga, dan tidak pernah keluar dari agama Islam serta tidak pernah

Hlm.5 dari 10 hlm. Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bercerai;

- Bahwa antara mereka tidak ada hubungan saudara sesusu;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat keabsahan perkawinan mereka;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak 3 orang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk pembuatan Akta Nikah;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara Islam di Kampung Darembang, pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2013 dan antara mereka tidak ada larangan pernikahan menurut hukum tetapi pernikahan mereka tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.4 dan 2 orang saksi, yang selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 berupa identitas para Pemohon, merupakan bukti otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang menerangkan tentang para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Fakfak, oleh karenanya bukti-bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hlm.6 dari 10 hlm. Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Asli surat keterangan atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Kokas, yang menerangkan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA, bukti mana merupakan akta otentik, oleh karenanya bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan terbukti kondisi sosial dan ekonomi para Pemohon berada pada kategori tidak mampu;

Menimbang, bahwa saksi 1 para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 para Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah melaksanakan pernikahan dengan Pemohon II di Kampung Darembang, pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2013,

Hlm.7 dari 10 hlm. Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan wali nikah bernama Bapak Wahid Taruma selaku Ayah kandung Pemohon II, dan dalam akadnya mewakilkannya Bapak Musalam Sasim selaku Imam Kampung Darembang, dengan mahar Rp. 5.000,00, dan pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Bapak Karim Sasim Weripang dan Bapak Kasim Rumadaul serta dihadiri oleh tamu undangan;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Gadis;
3. Bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan syari'at agama Islam dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;
4. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah pindah agama dan tidak ada yang menggugat perkawinan mereka;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
6. Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan pengesahan nikah untuk mendapatkan bukti autentik keperdataan dan keperluan pembuatan Akta Nikah dan Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, bahwa Pemohon I telah melangsungkan perkawinan dengan Pemohon II menurut Hukum Islam setelah berlakunya UU No. 1 Tahun 1974, akan tetapi tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang, dengan demikian Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 7 ayat (3) huruf d dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu mengetengahkan petunjuk dalam Kitab l'anatuth Thalibin juz III halaman 308 yang artinya: *"Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan, jika perempuan tersebut*

Hlm.8 dari 10 hlm. Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkannya, demikian juga sebaliknya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) dilangsungkan di Kampung Mandoni, pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2013;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon, untuk mendaftarkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Kokas, Kabupaten Fakfak;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1443 *Hijriyah*, oleh Abdul Rahman, S.HI, M.H sebagai Ketua Majelis, Manshur Sudirman S.HI dan Mawardhi Kusumahwardani S.Sy. masing-masing sebagai anggota., penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Marwah S.H sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hlm.9 dari 10 hlm. Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Manshur Sudirman S.HI

Abdul Rahman S.HI, M.H

Hakim Anggota II

Panitera Pengganti,

Mawardi Kusumahwardani S.Sy.

Marwah S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	210.000,00 (Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah)

Hlm.10 dari 10 hlm. Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)